SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen telah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Prembun;
b. bahwa dalam rangka menunjang operasional pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun, diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi;
c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemeritah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prembun.
5. Direktur adalah Direktur RSUD.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD.
8. Tarif Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di RSUD, yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, kemampuan daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan medis habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan terkait lainnya.
11. Bahan Medis Habis Pakai atau Alat Medis Habis Pakai adalah bahan berupa obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan medis yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan terkait lainnya.
12. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum di RSUD.
13. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dilakukan Petugas Medis dan Petugas Kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan baik yang dilaksanakan tidak dengan inap (rawat jalan maupun dilaksanakan dengan inap (rawat inap) termasuk didalamnya pengawasan medik atau pemberian jasa penunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit.
14. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medis.
15. Pelayanan Non Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan Pelayanan Medis meliputi pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan administrasi,

pelayanan *laundry* dan pelayanan lain-lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan.

16. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan Penunjang Non medis adalah pelayanan yang diberikan di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur lebih dari sehari.
20. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.
21. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga yang terampil.
22. Pelayanan Rawat Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien pada ruangan khusus yang merawat pasien dengan penyakit infeksi menular atau yang perlu penatalaksanaan khusus.
23. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau upaya pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur selama lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan sehari.
24. Pelayanan *Day Care* adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau upaya pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur selama maksimal 12 (dua belas) jam.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
26. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
27. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
28. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
29. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
30. Tindakan Medik Cito adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat.
31. Instalasi Gawat Darurat adalah tempat pelayanan medik yang menangani kasus-kasus kedaruratan medik dan kegawatan medik.
32. Ruang Perinatal adalah tempat merawat bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal (lebih dari 2.500 gram) maupun bayi berat lahir rendah (kurang dari 2.500 gram).
33. Ruang Pemulihan (*Recovery Room*) adalah tempat khusus bagian anesthesi yang merawat pasien bedah dengan pembiusan dalam sampai tanda-tanda vital membaik.
34. Ruang Perawatan Intensif (*Intensive Care Unit*/ICU) adalah suatu tempat yang melaksanakan pelayanan medik dan perawatan intensif.

35. Perawatan dan Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan jenazah dan pemakaman diluar kepentingan proses peradilan.
36. *Ambulance Care Unit* adalah pelayanan dengan menggunakan mobil ambulan penjemputan atau pengantaran rujukan pasien menggunakan kendaraan ambulance.
37. Penjamin adalah instansi atau lembaga atau badan hukum atau seseorang sebagai penanggung jawab atas pembayaran Retribusi terhadap seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di RSUD.
38. Biaya Satuan (*Unit Cost*) adalah biaya yang dihitung untuk satu satuan produk layanan.
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
43. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di RSUD.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD.
(3) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis, fasilitas dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diterima.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan mempertimbangkan biaya satuan, jasa pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
(2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 8

(1) Pelayanan yang dapat dikenakan tarif adalah pelayanan:
 a. Rawat Jalan;
 b. Rawat Inap;
 c. Rawat Darurat;
 d. Rawat *Day Care*; dan
 e. Rawat Sehari (*One Day Care*).
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. Pelayanan Medik;
 b. Pelayanan Penunjang Medik;

c. Pelayanan Penunjang Non Medik;
d. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
e. Pelayanan Konsultasi Khusus;
f. Pelayanan Medico-Legal; dan
g. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah.

(3) Tarif pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sesuai kebutuhan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di RSUD.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 12

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 13

(1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(2) Ketentuan mengenai persetujuan penundaan pembayaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 14

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Dalam hal Retribusi belum dibayar lunas maka dikeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 22

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi digunakan untuk jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PELAYANAN DENGAN PENJAMIN

Pasal 24

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan Penjamin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama ditetapkan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Januari 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 Januari 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (1/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN

I. UMUM

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat termasuk didalamnya kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagai penyelenggara negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka tanggung jawab dimaksud, undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam hal pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan diperlukan peran serta masyarakat berupa pembayaran retribusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan frekuensi adalah banyaknya pasien mendapat pelayanan kesehatan dari instalasi di RSUD.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 131

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN

DAFTAR BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS VIP, KELAS UTAMA, KELAS I, KELAS II DAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT

A. Pemeriksaan dan Konsultasi

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Dokter Spesialis di Poliklinik	4.000	18.000	22.000
2	Dokter Spesialis di IGD	6.000	35.500	41.500
3	Dokter Umum/Dokter Gigi di Poliklinik	4.000	10.000	14.000
4	Dokter Umum/Dokter Gigi di IGD	6.000	20.000	26.000

B. Kartu Berobat

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kartu Pasien Baru PVC	4.000	-	4.000
2	Billing Sistem	1.500	600	2.100

C. Tindakan Medis di Poliklinik
Tindakan medis dan paramedis di rawat jalan/poliklinik sama dengan tarif tindakan medis/paramedis pasien rawat inap Kelas II.

D. Besaran tarif sehari/*one day care* bagi pasien oleh karena penyakit yang diderita dan/atau kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan selama 12 (dua belas) jam sampai dengan sehari ditetapkan sebesar tarif rawat inap Kelas I.

E. Besaran tarif *day care* bagi pasien oleh karena penyakit yang diderita dan/atau kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan maksimal selama 12 (dua belas) jam sampai dengan sehari ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) tarif rawat inap Kelas I.

II. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

A. Akomodasi

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	KELAS III	12.000	2.000	14.000
2	Kelas II	24.500	3.500	28.000
3	Kelas I	72.500	4.500	77.000
4	Kelas Utama	146.000	6.500	152.500
5	VIP	170.000	7.500	177.500
6	ICU	176.000	7.500	183.500

Keterangan:

a. Akomodasi meliputi: kamar, listrik, air dan tidak termasuk makan, obat dan tindakan.
b. Biaya Akomodasi Perawatan bayi normal adalah ½ (setengah) kali Tarif kelas yang ditempati ibunya.
c. Biaya Akomodasi Perawatan bayi tidak normal adalah sama dengan Tarif kelas ibunya.

B. Tarif Pelayanan Administrasi Rekam Medis Pasien Rawat Inap

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	KELAS III	6.500	1.500	8.000
2	Kelas II	8.500	2.500	11.000
3	Kelas I	10.000	3.000	13.500
4	Kelas Utama	12.500	4.000	16.000
5	VIP	15.000	4.500	19.500
6	ICU	15.000	4.500	19.500

Keterangan:

Biaya Administrasi Rekam Medis Pasien Rawat Inap dikenakan satu kali selama perawatan.

III. TARIF PELAYANAN MEDIS

A. Tindakan Medis Non Operatif

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
A.1. Tarif Visite atau Konsultasi Dokter					
Dokter Spesialis					
1	Kelas III	2.500	16.000	18.500	
2	Kelas II	2.500	26.500	29.000	
3	Kelas I	2.500	40.000	42.500	
4	Kelas Utama	2.500	60.500	63.000	
5	VIP	2.500	90.500	93.000	
Dokter Umum					
1	Kelas III	2.500	9.500	12.000	
2	Kelas II	2.500	13.500	16.000	
3	Kelas I	2.500	20.000	22.500	
4	Kelas Utama	2.500	30.000	32.500	
5	VIP	2.500	45.000	47.500	
A.2. Tarif Tindakan Medis Non Operatif					
Sederhana					Per tindakan per shif per hari
1	Kelas III	3.500	7.500	11.000	
2	Kelas II	3.500	11.000	14.500	
3	Kelas I	3.500	15.500	19.000	
4	Kelas Utama	3.500	19.500	23.000	
5	VIP	3.500	24.000	27.500	
Kecil					Per tindakan per shif per hari
1	Kelas III	9.000	24.500	33.500	
2	Kelas II	9.000	33.500	42.500	
3	Kelas I	9.000	46.000	55.000	
4	Kelas Utama	9.000	59.000	68.000	
5	VIP	9.000	72.000	81.000	
Sedang					Per tindakan per shif per hari
1	Kelas III	13.000	34.500	47.500	
2	Kelas II	13.000	55.500	68.500	

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
3	Kelas I	13.000	77.000	90.000	
4	Kelas Utama	13.000	98.000	111.000	
5	VIP	13.000	120.000	133.000	
Besar					
1	Kelas III	23.500	69.500	93.000	Per tindakan per shif per hari
2	Kelas II	23.500	117.000	140.500	
3	Kelas I	23.500	153.000	176.500	
4	Kelas Utama	23.500	196.500	220.000	
5	VIP	23.500	240.000	263.500	
Khusus					
	Punctie Pleura/Ascites				
1	Kelas III	28.000	114.500	142.500	Per tindakan per shif per hari
2	Kelas II	28.000	167.500	195.500	
3	Kelas I	28.000	231.000	259.000	
4	Kelas Utama	28.000	295.000	323.000	
5	VIP	28.000	360.000	388.000	
	Calazion/Hordeolum/Veruca/Exterpasi Tumor Kecil				
1	KELAS III	30.000	134.500	164.500	
2	Kelas II	30.000	195.500	225.500	
3	Kelas I	30.000	269.500	299.500	
4	Kelas Utama	30.000	344.000	374.000	
5	VIP	30.000	420.500	450.500	
	Pterigium				
1	Kelas III	51.500	307.500	359.000	
2	Kelas II	51.500	446.500	498.000	
3	Kelas I	51.500	615.000	666.500	
4	Kelas Utama	51.500	786.500	838.000	
5	VIP	51.500	960.500	1.012.000	
	Tindakan Khusus				
1	Kelas III	28.000	103.500	131.500	

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
2	Kelas II	28.000	167.500	195.500	
3	Kelas I	28.000	231.000	259.000	
4	Kelas Utama	28.000	295.000	323.000	
5	VIP	28.000	360.000	388.000	
	Detoksifikasi Opiat				
1	Kelas III	34.500	173.000	207.500	
2	Kelas II	34.500	251.500	286.000	
3	Kelas I	34.500	346.500	381.000	
4	Kelas Utama	34.500	442.500	477.000	
5	VIP	34.500	540.000	574.500	
	CVP				
1	Kelas III	21.000	57.500	78.500	
2	Kelas II	21.000	83.500	104.500	
3	Kelas I	21.000	115.500	136.500	
4	Kelas Utama	21.000	147.500	168.500	
5	VIP	21.000	180.000	201.000	
	Analgesi Nyeri Pasca Bedah				
1	Kelas III	24.500	86.500	111.000	
2	Kelas II	24.500	125.500	150.000	
3	Kelas I	24.500	173.500	198.000	
4	Kelas Utama	24.500	221.000	245.500	
5	VIP	24.500	270.000	294.500	
	Prick Test/Patch Test/Punch Biopsi				
1	Kelas III	35.500	107.500	143.000	
2	Kelas II	35.500	156.500	192.000	
3	Kelas I	35.500	215.500	251.000	
4	Kelas Utama	35.500	275.000	310.500	
5	VIP	35.500	335.000	370.500	
	Bedah Listrik, Bedah Beku (Kulit-Kelamin)				
1	Kelas III	17.500	53.500	71.000	

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
2	Kelas II	17.500	78.000	95.500	
3	Kelas I	17.500	107.000	124.500	
4	Kelas Utama	17.500	137.500	155.000	
5	VIP	17.500	167.500	185.000	
	Pasang ET dengan Penyulit				
1	Kelas III	27.500	104.000	131.500	
2	Kelas II	27.500	167.500	195.000	
3	Kelas I	27.500	231.500	259.000	
4	Kelas Utama	27.500	295.000	322.500	
5	VIP	27.500	360.000	387.500	
	Resusitasi di OK/VK				
1	Kelas III	27.500	104.000	131.500	
2	Kelas II	27.500	167.500	195.000	
3	Kelas I	27.500	231.000	258.500	
4	Kelas Utama	27.500	295.000	322.500	
5	VIP	27.500	360.000	387.500	

Keterangan:
a. Visite oleh dokter umum maka jasa pelayanan diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan dokter spesialis.
b. Tindakan/visite dokter spesialis/umum di Ruang ICU sebesar 150% (seratus lima puluh persen) tindakan/visite di asal kelas pasien.
c. Jasa pelayanan konsultasi via telepon tanpa kehadiran dikenakan 50% (lima puluh persen) dari Tarif konsultasi langsung dan maksimal dikenakan 2 (dua) kali dalam sehari. Biaya telepon dibebankan kepada pasien.

A.3. Kategori Tindakan Medis Non Operatif
a. Tindakan Penyakit Mata

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
Sederhana	Fundus kopi Slit lamp Tonometri (satu mata) Anel Test Fluorscent Test Scrapping Test Kir mata & Test Buta Warna Koreksi Kaca Mata Midriatil
Kecil	Ophthalmoskopi Indirect Autorefkeratometer Auto Keratometri Irigasi Bola Mata

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
	Fortified Antibiotik Magnetic REMOVAL Foreign body
Sedang	Epilasi Bulu Mata Lithiasis Oculair Prostetics Removal Foreign Body Hecting Aff Parasentesis Sub Conjungtiva Injection

b. Tindakan Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
Kecil	Incisi Nasal toilet pada rhinitis dan pholip Laringoskopi indirect dan direct Rhinoskopi pasterior Ekstraksi corpus alenium kecil Spuiling telinga 1 Spuiling telinga 2
Sedang	Ekstraksi Cerumen Irigasi Telinga pada serumen atau corpal Ekstraksi korpus alenium dengan penyulit Tampon anterior pada epistaxis Dilatasi ductus naso lakrimitas Tampon telinga Tampon hidung Injeksi Rawat luka/kompres
Besar	Ekstraksi Cerumen dengan Penyulit Ekstraksi corpus allienum telinga dengan penyulit Sinar Laser. Tympanometri. Audiometri
Khusus	Punksi Sinus Maxillaris Punksi abses peritosiller Ekstraksi corpal telinga Ekstraksi corpal hidung Punksi Otematoma Irigiasi Sinus

c. Tindakan Penyakit Kulit dan Kelamin

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
Kecil	Injeksi Kenacort
Sedang	Bedah Kimia
Besar	Enukleasi

d. Tindakan Penyakit Bedah Orthopedi

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
Sederhana	Buka Jahitan
Kecil	Debridement Luka Kotor Elastic Verban Aff Tampon Aff Drain Nekrotomi Ringan
Sedang	Debridement Luka Kotor Dengan Penyulit Exterpasi jaringan kurang dari 2 cm superficial (5 lokasi)

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
	Biopsi tanpa penyulit Pasang Druk verband (menghentikan pendarahan) Rawat luka eksoriasi lebih dari 10 cm tiga lokasi Pendidikan Kesehatan Debridement sedang Nekrotomi Sedang Exercize Pendalu/Isometric/Isotonic Buka Jahitan Kompleks Buka Gips Serial Cast 1 kali
Besar	Gips Spalk Ekstermitas atas Gips Spalk Ekstermitas bawah Cabut wire Injeksi Intra oculir Serial Cast 2 kali

e. Tindakan Penyakit Anak

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
Sedang	Perawatan Bayi dalam Inkubator Pemasangan desferal Infuse Umbilical Pemasangan infus pada bayi Pemasangan NGT EKG (anak dan dewasa)
Besar	Transfusi Tukar Biopsi hati/ginjal Peritonial dialisa

B. Tindakan Medis Operatif

B.1 . Tarif Tindakan Medis Operatif

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	Kecil			
1	Kelas III	251.000	129.000	380.000
2	Kelas II	251.000	151.500	402.500
3	Kelas I	251.000	209.000	460.000
4	Kelas Utama	251.000	267.000	518.000
5	VIP	251.000	326.000	577.000
	Sedang			
1	Kelas III	308.500	370.500	679.000
2	Kelas II	308.500	436.500	745.000
3	Kelas I	308.500	602.000	910.500
4	Kelas Utama	308.500	768.000	1.076.500
5	VIP	308.500	938.000	1.246.500

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	Besar			
1	Kelas III	494.500	618.500	1.113.000
2	Kelas II	494.500	727.000	1.221.500
3	Kelas I	494.500	1.003.500	1.498.000
4	Kelas Utama	494.500	1.280.000	1.774.500
5	VIP	494.500	1.563.500	2.058.000
	Khusus			
1	Kelas III	579.500	824.000	1.403.500
2	Kelas II	579.500	969.500	1.549.000
3	Kelas I	579.500	1.338.000	1.917.500
4	Kelas Utama	579.500	1.706.500	2.286.000
5	VIP	579.500	2.084.500	2.664.000
	Recovery Room			
1	Sedang		43.500	43.500
2	Besar		72.500	72.500
3	Khusus		97.000	97.000
	Pelayanan CSSD			
1	Kecil	6.000	75.000	81.000
2	Sedang	46.500	31.500	78.000
3	Besar	51.500	48.500	100.000
4	Khusus	61.000	52.000	113.000

Keterangan:

a. Tindakan kategori Tindakan Medis Operatif Kecil yang dikerjakan dengan Anastesi Spinal atau Anastesi Umum minimal menjadi kategori Tindakan Medis Operatif Sedang.
b. Tarif Pelayanan CSSD berlaku untuk semua kelas perawatan, dikenakan satu kali selama operasi.
c. Pelayanan CSSD dari pasien rawat inap maupun rawat jalan diperhitungkan ½ (setengah) dari CSSD Kategori Kecil.

B.2. Kategori Tindakan Medis Operatif

a. Tindakan Penyakit Mata

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
Operasi Kecil	Tarsorapphy Probing Canalis Lakrimalis Calazion Herdoelum Injection of vitreous Repair of conjuntiva laceration

	Repair of eye Lid Laceration Excicion of Veruca Incicion of eyelia
Operasi Sedang	Pterigium
Operasi Besar	ECCE Repair of Enteropion Incision of Cornea
Operasi Khusus	Removal of Intra Ocular Foreign Bodi ECCE + IOL Trabekulectoury Rekonstruksi Mata Eviserasi Enukleasi Suture of Laceration of scale Repair of Cornea Laceration Repair of Canalculi Repair of Blepkosoftasis dan Eye lioretraction with Facial Sling

b. Tindakan Operatif Penyakit Kebidanan dan Kandungan

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
Operasi Kecil	Exterpatie polip servix Exterpatie myoma geburt Exterpatie kiste bartolini Biopsi Evakuasi molla hidatidosa Hydrotubasi Incisi hymen Manual plasenta Curetage
Operasi Sedang	Laparatomi exploratie/percobaan Tubektomi Salping ektomi-salpingoooverektomi Kistektomi
Operasi Besar	Sectio cesaria Miomektomi Hysterektomi

c. Tindakan Besar Telinga, Hidung danTenggorokan

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
Operasi Besar	Operasi septum Etmhoidektomi Operasi tumor hidung dengan rinotomi lateralis Mastoidektomi Operasi tumor hidung, mulut, sinus

d. Tindakan Bedah Umum

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
Operasi Kecil	Insisi abses WSD Ambil corpal ringan Eksterpasi lipoma kecil Eksterpasi veruca Eksterpasi kista dermoid Extraksi kuku Biopsi dangkal Angkat cincin

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
	Amputasi digiti Eksterpasi Ranula Vasektomi Sirkumsisi Venaseksi Nail Extraction
Operasi Sedang	Haemoroidectomy Biopsi dalam Eksterpasi polip recti Eksterpasi ganglion politea Hidrocelectomy Eksterpasi tumor jinak Eksterpasi tumor dalam Appendictomy simpel Repair herniotomy Lumpectomy Eksplorasi torsi testis Gastrostomy Eksterpasi manula Necrotomy luas Debridemen luas Operasi vericocell
Operasi Besar	Squestrectomy besar Appendictomy dengan penyulit Repair hernia dengan penyulit Fistelectomy/fistulotomy Anusplasty atresia ani letak rendah Sectio alta Ureterolitotomy Cholicystomy Labioplasty Thyroidectomy Splenectomy Orchdectomy Colostomy
Operasi Khusus	Reseksi usus Nephrektomy Skin graff Laparatomy explorasi Mrm (modified radikal mastectomy) Prostatectomy Struma cystic Urethrolitectomy Spinectomy Mastektomy Radikal

e. Tindakan Bedah Orthopedi

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
Operasi Kecil	Tindakan dilakukan dengan anasthesi lokal
Operasi Sedang	Eksisi tumor jaringan lunak kecil Limb Ablasi 1 (satu) jari Ray Amputation bone graft only Bone open biopsy marginal margin excise soft tissue Arthroscopy Diagnostic Open Knee Debridement Arthroscopy Debridement Knee

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
	Arthroscopy Diagnostic Shoulder Mayor Degloving wound debridement of the spine Plaster application of extremity dan Spine Biopsy vertebra (1 level) Manipulation & Reduction of simple fracture and dislocation with general anasthesia Faset Block (1 level) Foraminal Block (1 level) Body Cast Closed reduksi + pasang gips Debridement fraktur terbuka pada anak nekrotomi injeksi botoks pada kasus cerebral palsy Skin Graft Percutaneous tendon tenotomy open achiles tendon lengthening Nekrotik Tissue
	Debridement Kompartemen otot Jaringan granulasi-STSG Release de Guervain Trigger Hayer Nekrotik Tissue lebih dari 1 kompartemen Implant Removal K Wire. reposisi Fraktur Angkat K Wire tanpa anasthesia Regional tendon shealth & jaringan subkutis. ganglion/small bursa. excision Sendi (extremitas atas) Rush rods/wires/screws removal Nail bed. laceration. repair (single)
Operasi Besar	Total Patelectomy. Corrective osteotomy surgery Wide excision tumor jinak. curettage + bonegraft Marginal margin excisi-bone tumor. open biopsy tumor di spine Limb ablation; above/below knee dan ekstremitas atas Arthroscopy remove loose body Arthroscopy diagnostic shoulder Arthroscopy debridement shoulder Arthroscopy meniscectomy. Arthrsocopy Synevectomy knee Arthroscopy remove loose body Shoulder Arthroscopy meniscus repair Microfracture Arthroscopy meniscus repair
	Microfracture Discograph (1 level) Facet block multilevel Foraminal block multilevel Removal of implants (plate. nail. screw) Discograph (Multi level) IDET 1 (1 level) Open Disectomy 1 level Fraktur + Internal Fiksasi Fraktur + External Fiksasi Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur Reposisi tertutup arthogram dan hemispica pada DDH Fiksasi cannualted scrpada SCFE

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
	Closed reduction dan pemasangan fraktur femur pada anak Closed reduction dan pemasangan fraktur harris I/ II Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada seputar sendi siku pada anak Soft tissue release pada kelainan cerebral palsy. arthrogyrosis spina bifida
	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi Reposisi terbuka pada fiksasi interna kasus fraktur salter harris III & IV
	Soft tissue release dan enhacnement kasus fraktur habitual dislokasi lutut pada anak Operasi rekontruksi ibu jari kaki pada hallux valgus Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur tulang panjang anak Fraktur tulang panjang-MIPO/ORIF dan implant removal (long bone) Reposisi dislokasi sendi aleneum Eksplorasi corpus aleneum Bone graftJoint stifness-liberation. amputasi lengan. crushed injury nekrosis antebrachi multiple fraktur tulang panjang - MIPO ORIF dan removal implant lebih dari 1 (satu) Instability. Joint infection Athrodesis. amputasi tungkai crashed necrosis Tendon Extensor (Ext atas) injury. repair (single) tendon shealth (ext atas). tenosynovitis (single) drainage jari injury degridement. jari superficial infection. drainage Jari wart/corn/naevus. excision Jari various amputasi (single). jari deep infection drainage Jari extra digit. amputasi. Jari crush injury (simple). wound debridement Tendon shealth (ext atas). ganglion/villo nodullar synovitis. excision Tendon shealth (ext atas) trigger jari (single release) Jari scar revision osteotomy. Jari digit. stump revision Nail bed. laceration. repair multiple
	Jari. foreign body (superficial). removal with mobiilization of neurovascular bundle jari. jaringan lunak tumor. excision tendon (ext atas) bowstringing/entrapment. pulley rekonstruksi tendan shealth (ext atas). tenosynnovitis (multiple) drainage carpus. fracture/ dislocation. reduksi terbuka dan fiksasi interna jari. crush injuries (complex) wound debridement Tendon (ext atas) contracture. tenotomy kulit dan jaringan subkutis. laceration (superficial) of more than 7 cm repair Sendi (jari) various lesions. arthrodesis ORIF. DHS Wide excision/radikal excision tumor ext atas

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
	hip disarticulation. shoulder disarticulation. hemiarthroplasty limb salvage procedure. hemipelvectomy. fore quarter amputation lateral colateral ligament reconstruction medial colateral ligament reconstruction shoulder hemiartropy
	Anterior cruciate ligament reconstrustion posterior cruciate ligament reconstrustion recurrent shouder dislocation repair TUBS and AMBRI Total knee replacement Autogenus condrocyte implanation rotator cuffrepair by antroscopy revisi TKR Total shoulder replacement debridement and anterior fusion in TB Spine Open reduction of spinal fracture Pasterolateral fussion/alar transverse fusion + stabilization
	Anterior disectomy for correction of scollosis open door laminectomy for NHP. tumor anda spinal stenosis. spoodilolisthesis + stabilization spinal ostheotomy for Nakylossing Spondyllitys posterior lumbal inter body fusion + posterior/anterior stablization total disc replacement CTEV . CDH Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplast Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus fraktur intra artikular pada anak reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra artikular anak neclegted fraktur supracondyler humels ORIF fraktur supracondylar humerus Osteotomy (bowling. Pseudo arthrosis) CP Correction Acetabuloplasty 9salter innomunate. pemberton. dega) pada kasus-kasus panggul
	rekonstruksi panggul. pada bladder ekstropy posteromedial soft tissue release CTEV Open reduction dislokasi panggul dengan acetabuloplast Bony procedur pada CTEV Bony reconstruction pada ekstremitas bawah anak CP Correction Limb lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus Fracture acetabulum 1 coloumn - ORIF Percutaneous pinning collum humeri Fracture pelvis simple- Fiksasieksterna pelvic & C Clamp ORIF-Fractur pelvis simple Fracture artikuler -MIPO/ORIF artikuler Fracture acetabulum & pelvis - ORIF acetabullum & pelvis terapi Slem Celle percutaneous pinning acetabullar

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
	joint kompleks destruction/OA post trauma- total joint arthroplasty
	reduction negleted dislocation bristow procedure open reduction open bankard repair open rotator cuff repair limb leg inequality - bone lengthening transport negleted case - bone reconstrucsion Nerve. Various lessions. biopsy Kulit dan jaringan subkutis. defect (single digit). free full thickness graft jari various lesions. ray amputasi (single) nerve (Ext Atas. Entrapment Syndrome (others) decompresion (unilateral) nerve (Ext Atas. Guyons tunnel Syndrome. release (unilateral)
	tendonshealth (ext atas) de quervains (unilateral) release tendonshealth (ext atas) trigger jari (unilateral) release jari defect/concracture (single)reconstruction Jari trauma. terminalization (single) Jari closed fracture/dislocation. reduksi terbuka dan fixation (single) Jaringan lunak (palmer space) abscescer. drainage jari defect/concracture (multiple) reconstruction Jari. ring constriction (single) koreksi Jari deformities. osteotomy tendon flexor (ext atas) injury. tendon graft tendon flexor (ext atas) adhesion. tenolysis (multiple) nerve (ext atas) carpal tunnel syndrome. release (bilateral with endoneurolysis) nerve (ext atas) entrapment syndrome (others) decompresion (bilateral) nerve (Ext Atas. Guyons tunnel Syndrome. release (bilateral w endoneurolisis) tendonshealth (ext atas) de quervains (bilateral) release
	thum deformities koreksi jari. tumor excicion with disection of neurovascular bundle carpus delayed/non unien. rekontruksion Jari. ring constriction (multiple) koreksi jari syndactyly (multiple) tendon flexor (ext atas) adhesion tenolysis (multiple) tendon flexor (ext atas) defect grafting (single) Nerve digital. injury. microsurgical (single) nerve ulnar. entrapment transposition) elbow. tenis elbow. release Ellbow (medial epicondyle). fracture. excision bony fragment jari various lesions. ray amputasi (multiple) artery. large. injury. repair with grafting sendi wrist. various lesson. arthrodesis Nerve (ext atas) major injury. microsurgical repair (single) nerve digital. injury. microsurgical repair (multiple) thumb paralysis opponens plasty Jari deformities. major reconstructive procedure

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
	Jari fracture dislocation. reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple) Head face trauma. craniofacial aprroach reduction dan fixation sendi jari. various lesson. repalcement arthroplasty kulit dan jaringan subkutis. defect (deep) staged distant flap (divison) kulit dan jaringan subkutis. defect (deep) staged lokal flap (divison) nerve defect. peripheral graft nerve various lesions. primary/secondary future jari swan neck/ boutoniere deformity (single) koreksi jari deformities koreksi jari syndactyly (single) koreksi Jari polidactyli amputasi with rekonstuksi sendi jari. contracture capsulectomy/capsuletomy Nerve digital. injury. primary repair jari. macrodactyli. debulking. hemiarthoplasty. Arthroscopy HIP Total HIP Replacement Revisi THR

Keterangan:
Rincian tindakan lain yang belum masuk atau baru dikelompokkan ke tindakan yang sejenis.

IV.TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

A. Tarif Tindakan Keperawatan

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	Kecil				Per tindakan per shif maksimal 3 hari
1	Kelas III	2.000	1.000	3.000	
2	Kelas II	2.000	4.000	6.000	
3	Kelas I	2.000	5.500	7.500	
4	Kelas Utama	2.000	7.000	9.000	
5	VIP	2.000	8.500	10.500	
	Sedang				Per tindakan per shif maksimal 3 hari
1	Kelas III	4.000	3.000	7.000	
2	Kelas II	4.000	6.000	10.000	
3	Kelas I	4.000	8.000	12.000	
4	Kelas Utama	4.000	10.500	14.500	
5	VIP	4.000	12.500	16.500	

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	Besar				
1	Kelas III	5.500	5.500	11.000	
2	Kelas II	5.500	9.000	14.500	Per tindakan per shif maksimal 3 hari
3	Kelas I	5.500	12.000	17.500	
4	Kelas Utama	5.500	15.500	21.000	
5	VIP	5.500	19.000	24.500	
	Khusus				
a.	Pemasangan ET Tanpa Penyulit				Per Tindakan
1	Kelas III	15.500	80.000	95.500	
2	Kelas II	15.500	116.000	131.500	
3	Kelas I	15.500	160.500	176.000	
4	Kelas Utama	15.500	204.500	220.000	
5	VIP	15.500	250.000	265.500	
b.	Ektubasi Pada Pasien Hidup				Per Tindakan
1	Kelas III	21.000	80.000	101.000	
2	Kelas II	21.000	116.000	137.000	
3	Kelas I	21.000	160.500	181.500	
4	Kelas Utama	21.000	204.500	225.500	
5	VIP	21.000	250.000	271.000	
c.	Pasang NGT dengan Penyulit				Per Tindakan
1	Kelas III	11.500	19.000	30.500	
2	Kelas II	11.500	28.000	39.500	
3	Kelas I	11.500	38.500	50.000	
4	Kelas Utama	11.500	49.000	60.500	
5	VIP	11.500	60.000	71.500	
d.	Pasang DC dengan Penyulit				Per Tindakan
1	Kelas III	22.000	38.500	60.500	
2	Kelas II	22.000	56.000	78.000	
3	Kelas I	22.000	77.000	99.000	

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
4	Kelas Utama	22.000	98.500	120.500	
5	VIP	22.000	120.000	142.000	
e.	Resusitasi Neonatus				Per Tindakan
1	Kelas III	13.500	64.500	78.000	
2	Kelas II	13.500	94.000	107.500	
3	Kelas I	13.500	129.500	143.000	
4	Kelas Utama	13.500	165.000	178.500	
5	VIP	13.500	201.500	215.000	
f.	Pasang Infus dengan Penyulit				Per Tindakan
1	Kelas III	10.500	38.500	49.000	
2	Kelas II	10.500	56.000	66.500	
3	Kelas I	10.500	77.000	87.500	
4	Kelas Utama	10.500	98.500	109.000	
5	VIP	10.500	120.000	130.500	
g.	Manual Placenta/Eksplorasi				Per Tindakan
1	Kelas III	19.000	103.500	122.500	
2	Kelas II	19.000	151.500	170.500	
3	Kelas I	19.000	209.500	228.500	
4	Kelas Utama	19.000	267.000	286.000	
5	VIP	19.000	326.000	345.000	
h.	Memasang Laminaria				Per Tindakan
1	Kelas III	19.000	21.500	40.500	
2	Kelas II	19.000	31.500	50.500	
3	Kelas I	19.000	43.000	62.000	
4	Kelas Utama	19.000	55.000	74.000	
5	VIP	19.000	67.000	86.000	
i.	CTG				Per Tindakan
1	Kelas III	18.500	15.500	34.000	
2	Kelas II	18.500	22.500	41.000	

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
3	Kelas I	18.500	31.000	49.500	
4	Kelas Utama	18.500	39.500	58.000	
5	VIP	18.500	48.000	66.500	
j.	Memasang Voley Cat. Induksi				Per Tindakan
1	Kelas III	20.500	21.500	42.000	
2	Kelas II	20.500	31.500	52.000	
3	Kelas I	20.500	43.000	63.500	
4	Kelas Utama	20.500	55.000	75.500	
5	VIP	20.500	67.000	87.500	
k.	Memasang Pesarium				Per Tindakan
1	Kelas III	10.000	21.500	31.500	
2	Kelas II	10.000	31.500	41.500	
3	Kelas I	10.000	43.000	53.000	
4	Kelas Utama	10.000	55.000	65.000	
5	VIP	10.000	67.000	77.000	
l.	Lepas IUD dengan Penyulit				Per Tindakan
1	Kelas III	19.500	21.500	41.000	
2	Kelas II	19.500	31.500	51.000	
3	Kelas I	19.500	43.000	62.500	
4	Kelas Utama	19.500	55.000	74.500	
5	VIP	19.500	67.000	86500	
m.	Papsmear				Per Tindakan
1	Kelas III	9.500	31.000	40.500	
2	Kelas II	9.500	44.500	54.000	
3	Kelas I	9.500	61.500	71.000	
4	Kelas Utama	9.500	78.500	88.000	
5	VIP	9.500	96.000	105.500	
n.	Perawatan dan Hecting > 6 Cm				Per Tindakan
1	Kelas III	10.500	38.500	49.000	

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
2	Kelas II	10.500	56.000	66.500	
3	Kelas I	10.500	77.000	87.500	
4	Kelas Utama	10.500	98.500	109.000	
5	VIP	10.500	120.000	130.500	
o.	Perawatan Luka Bakar > 50 %				Per Tindakan
1	Kelas III	10.500	38.500	49.000	
2	Kelas II	10.500	56.000	66.500	
3	Kelas I	10.500	77.000	87.500	
4	Kelas Utama	10.500	98.500	109.000	
5	VIP	10.500	120.000	130.500	
p.	Visum				Per Tindakan
1	Kelas III	13.000	57.500	70.500	
2	Kelas II	13.000	84.000	97.000	
3	Kelas I	13.000	115.500	128.500	
4	Kelas Utama	13.000	147.500	160.500	
5	VIP	13.000	180.000	193.000	
q.	Exp. Corpal Peluru/Kaca				Per Tindakan
1	Kelas III	16.000	19.000	35.000	
2	Kelas II	16.000	28.000	44.000	
3	Kelas I	16.000	38.500	54.500	
4	Kelas Utama	16.000	49.000	65.000	
5	VIP	16.000	60.000	76.000	
r.	Rehidrasi Ketat				Per Tindakan
1	Kelas III	5.000	19.000	24.000	
2	Kelas II	5.000	28.000	33.000	
3	Kelas I	5.000	38.500	43.500	
4	Kelas Utama	5.000	49.000	54.000	
5	VIP	5.000	60.000	65.000	
s.	Reposisi Luksasi Sendi				Per Tindakan

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Kelas III	9.500	31.000	40.500	
2	Kelas II	9.500	44.500	54.000	
3	Kelas I	9.500	61.500	71.000	
4	Kelas Utama	9.500	78.500	88.000	
5	VIP	9.500	96.000	105.500	
t.	DC Syok/Cardioversi				Per Tindakan
1	Kelas III	38.000	80000	118000	
2	Kelas II	38.000	116.000	154.000	
3	Kelas I	38.000	160.500	198.500	
4	Kelas Utama	38.000	204.500	242.500	
5	VIP	38.000	250.000	288.000	
u.	Debridement Lokal Analgesi				Per Tindakan
1	Kelas III	94.500	57.500	152.000	
2	Kelas II	94.500	84.000	178.500	
3	Kelas I	94.500	115.500	210.000	
4	Kelas Utama	94.500	147.500	242.000	
5	VIP	94.500	180.000	274.500	
v.	Sampling Bga				Per Tindakan
1	Kelas III	3.000	19.000	22.000	
2	Kelas II	3.000	28.000	31.000	
3	Kelas I	3.000	38.500	41.500	
4	Kelas Utama	3.000	49.000	52.000	
5	VIP	3.000	60.000	63.000	
w.	Perawatan Luka Gangren				Per Tindakan
1	Kelas III	9.500	21.000	30.500	
2	Kelas II	9.500	30.500	40.000	
3	Kelas I	9.500	42.000	51.500	
4	Kelas Utama	9.500	53.500	63.000	
5	VIP	9.500	65.500	75.000	

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
x.	Perawatan Luka Kotor > 10 cm2				Per Tindakan
1	Kelas III	39.500	21.000	60.500	
2	Kelas II	39.500	30.500	70.000	
3	Kelas I	39.500	42.000	81.500	
4	Kelas Utama	39.500	53.500	93.000	
5	VIP	39.500	65.500	105.000	
y.	Sircumsisi				Per Tindakan
1	Kelas III	58.000	154.000	212.000	
2	Kelas II	58.000	223.500	281.500	
3	Kelas I	58.000	308.500	366.500	
4	Kelas Utama	58.000	393.000	451.000	
5	VIP	58.000	480.500	538.500	
z.	Hecting Perineum Derajat 3				Per Tindakan
1	Kelas III	20.000	23.000	43.000	
2	Kelas II	20.000	33.500	53.500	
3	Kelas I	20.000	46.000	66.000	
4	Kelas Utama	20.000	59.000	79.000	
5	VIP	20.000	72.000	92.000	
aa.	Wsd (Emergency)				Per Tindakan
1	Kelas III	77.000	115.500	192.500	
2	Kelas II	77.000	167.500	244.500	
3	Kelas I	77.000	231.000	308.000	
4	Kelas Utama	77.000	295.000	372.000	
5	VIP	77.000	360.500	437.500	
bb.	Vena Sectie				Per Tindakan
1	Kelas III	22.000	138.500	160.500	
2	Kelas II	22.000	201.500	223.500	
3	Kelas I	22.000	278.000	300.000	
4	Kelas Utama	22.000	354.500	376.500	

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
5	VIP	22.000	433.000	455.000	
cc.	Umbilical Infus				Per Tindakan
1	Kelas III	10.500	59.500	70.000	
2	Kelas II	10.500	90.000	100.500	
3	Kelas I	10.500	124.000	134.500	
4	Kelas Utama	10.500	158.500	169.000	
5	VIP	10.500	193.500	204.000	
dd.	Pemasangan ET dengan Penyulit				Per Tindakan
1	Kelas III	20.500	120.000	140.500	
2	Kelas II	20.500	174.500	195.000	
3	Kelas I	20.500	240.500	261.000	
4	Kelas Utama	20.500	306.500	327.000	
5	VIP	20.500	374.500	395.000	
ee.	Krikotiroidektomy				Per Tindakan
1	Kelas III	15.500	77.000	92.500	
2	Kelas II	15.500	111.500	127.000	
3	Kelas I	15.500	154.000	169.500	
4	Kelas Utama	15.500	196.500	212.000	
5	VIP	15.500	240.000	255.500	
ff.	Hecting Perineum Derajat 2				Per Tindakan
1	Kelas III	15.500	15.500	31.000	
2	Kelas II	15.500	22.500	38.000	
3	Kelas I	15.500	31.000	46.500	
4	Kelas Utama	15.500	39.500	55.000	
5	VIP	15.500	48.000	63.500	
gg.	Evakuasi Sisa Konsepsi				Per Tindakan
1	Kelas III	9.000	23.000	32.000	
2	Kelas II	9.000	33.500	42.500	
3	Kelas I	9.000	46.000	55.000	

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
4	Kelas Utama	9.000	59.000	68.000	
5	VIP	9.000	72.000	81.000	
hh.	RJPO Pasien Dewasa				Per Tindakan
1	Kelas III	23.000	120.000	143.000	
2	Kelas II	23.000	174.500	197.500	
3	Kelas I	23.000	240.500	263.500	
4	Kelas Utama	23.000	306.500	329.500	
5	VIP	23.000	374.500	397.500	
ii.	Kompresi Bimanual Interna				Per Tindakan
1	Kelas III	9.000	23.000	32.000	
2	Kelas II	9.000	33.500	42.500	
3	Kelas I	9.000	46.000	55.000	
4	Kelas Utama	9.000	59.000	68.000	
5	VIP	9.000	72.000	81.000	
jj.	Vacum Rendah oleh Bidan				Per Tindakan
1	Kelas III	23.000	138.500	161.500	
2	Kelas II	23.000	201.000	224.000	
3	Kelas I	23.000	277.500	300.500	
4	Kelas Utama	23.000	354.000	377.000	
5	VIP	23.000	432.500	455.500	
kk.	Pengawasan Foto Terapi				Per Tindakan
1	Kelas III	3.000	23.000	26.000	
2	Kelas II	3.000	33.500	36.500	
3	Kelas I	3.000	46.000	49.000	
4	Kelas Utama	3.000	59.000	62.000	
5	VIP	3.000	72.000	75.000	
ll.	Penanganan Vulnus Amputatum				Per Tindakan
1	Kelas III	20.000	115.500	135.500	

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
2	Kelas II	20.000	167.500	187.500	
3	Kelas I	20.000	231.000	251.000	
4	Kelas Utama	20.000	295.000	315.000	
5	VIP	20.000	360.500	380.500	

Keterangan:
a. Jasa tindakan di ruang ICU sebesar 150% (seratus lima puluh persen) tindakan di bangsal.
b. Jasa Tindakan khusus berlaku untuk semua kelas perawatan.

B. Kategori Tindakan Keperawatan

NO	TINDAKAN KECIL	KETERANGAN
1	Perawatan tali pusat	Per Hari
2	Monitor dan dokumentasi ttv	Per Shif
3	Perawatan oksigenasi	Per Hari
4	Mengajarkan nafas dalam dan batuk ef	Per Tindakan
5	Perawatan pasien dengan guedel	Per Hari
6	perawatan NGT	Per Hari
7	diet sonde dan pengelolaan th/sonde	Per Hari
8	melepas NGT pada pasien hidup	Per Tindakan
9	memberikan diet oral	Per Hari
10	pengelolaan th/oral	Per Hari
11	melepas DC pada pasien hidup	Per Tindakan
12	pasang condom kateter	Per Tindakan
13	cukur daerah operasi	Per Tindakan
14	melepas infuse	Per Tindakan
15	pengelolaan th/sl	Per Hari
16	mengukur ttv	Per Hari
	mengukur ttv di ICU	Per 2 jam
17	pengelolaan th/tetes	Per Hari
18	perawatan infus	Per Hari
19	kompres hangat/dingin/buli-buli hangat	Per Tindakan

NO	TINDAKAN KECIL	KETERANGAN
20	Rom	Per Tindakan
21	alih baring	Per Hari
22	postural drainage	Per Hari
23	perawatan pasien dengan ett	Per Hari
24	mengajarkan relaksasi dan distraksi	Per Hari
25	Antropometri	Per Tindakan
26	th/bermain	Per Tindakan
27	Ambulasi	Per Hari
28	oral hygiene	Per Hari
29	perawatan luka bersih kurang dari 5 cm2	Per Tindakan
30	perawatan rambut (keramas)	Per Tindakan
31	body massage	Per Tindakan
32	interaksi pada diagnosis gangguan jiwa	Per Tindakan
33	fiksasi infus dengan spalk	Per Tindakan
34	memasang tampon hidung/telinga	Per Tindakan
35	pengelolaan th/supositoria dan vaginal	Per Tindakan
36	bladder training	Per Tindakan
37	Doppler	Per Shif
38	memasang bsm	Per Hari
39	pengkajian tumbang	Per Tindakan
40	informed consent	Per Tindakan
41	sampling urin	Per Tindakan
42	vulva hygiene	Per Tindakan
43	rumplelide test	Per Tindakan
44	pasang pipa rectum/scoorsten (tindakan kolaborasi)	Per Tindakan

NO	TINDAKAN SEDANG	KETERANGAN
1	Memandikan	Per Shif
2	Lavement	Per Tindakan
3	perawatan jenazah	Per Tindakan
4	rectal/vagina toucher	Per Tindakan

NO	TINDAKAN SEDANG	KETERANGAN
5	perawatan ventilator	Per Hari
6	mengganti linen dengan pasien di tt	Per Hari
7	pemberian O2 nasal kanul	Per Tindakan
8	Suctioning	Per Shif
9	pemasangan guedel	Per Tindakan
10	perawatan pasien dengan ett	Per Hari
11	pengelolaan tranfusi	Per Hari
12	resusitasi janin	Per Tindakan
13	uji fungsi lambung	Per Tindakan
14	pemberian O2 rebreathing mask	Per Tindakan
15	pemberian O2 non rebreathing mask	Per Tindakan
16	pemberian O2 t piece	Per Tindakan
17	membantu bab/bak	Per Hari
18	mengeluarkan feces manual	Per Tindakan
19	perawatan pasien dengan irigasi post tvp	Per Shif
20	pengelolaan th/im/ic/iv/sc	Per Hari
21	pengawasan induksi	Per Shif
22	massage uterus	Per Tindakan
23	inspeculo vagina	Per Tindakan
24	tindik bayi	Per Tindakan
25	breast care	Per Tindakan
26	memasang infus pump	Per Hari
27	pengelolaan th/dg syring pump	Per Hari
28	balance cairan	Per Shif
29	perawatan pasien dengan ett	Per Hari
30	perawatan luka lecet kurang dari 30 cm2	Per Tindakan
31	health education	Per Topik
32	askep spiritual	Per Hari
33	sampling darah	Per Tindakan
34	sampling dahak	Per Tindakan
35	perawatan luka bersih 5-10 cm2	Per Tindakan

NO	TINDAKAN SEDANG	KETERANGAN
36	perawatan luka kotor kurang dari 5 cm2	Per Tindakan
37	up hecting kurang dari 10 simpul (up hecting intracutan)	Per Tindakan
38	pasang neck koller/fr vertebra	Per Tindakan
39	perawatan wsd	Per Hari
40	fiksasi fr costae	Per Tindakan
41	pasang bidai fr lengan/clavicula	Per Tindakan
42	pengelolaan th/ps amuk	Per Tindakan
43	pengawasan ps punctie pleura. Acites	Per Tindakan
44	perawatan tracheostomi	Per Hari
45	melepas drain	Per Tindakan
46	perawatan colostomy	Per Tindakan
47	perawatan infus umbilical	Per Hari
48	merekam ekg	Per Tindakan
49	pembuatan gips window	Per Tindakan
50	buka gips sirkuler	Per Tindakan
51	Amnyotomy	Per Tindakan
52	induksi misoprostol	Per Tindakan
53	perawatan luka bakar kurang dari 20 %	Per Tindakan
54	cek gds	Per Tindakan
55	cross insisi	Per Tindakan
56	irigasi trauma oculi/telinga	Per Tindakan
57	lepas wsd pada pasien hidup	Per Tindakan

NO	TINDAKAN BESAR	KETERANGAN
1	hemlick maneuver	Per Tindakan
2	ambil korpal sederhana di mata. hidung. telinga	Per Tindakan
3	ventilator manual	Per Shif
4	pasang NGT untuk kebutuhan dasar manusia	Per Tindakan
5	pasang dc untuk kebutuhan dasar manusia	Per Tindakan
6	observasi pasien trauma kepala/kolik	Per Shif

NO	TINDAKAN BESAR	KETERANGAN
7	observasi perdarahan aktif	Per Shif
8	sampling darah dengan penyulit	Per Tindakan
9	perawatan luka dekubitus	Per Tindakan
10	perawatan luka kotor 5-10 cm2	Per Tindakan
11	perawatan luka bersih lebih dari 10cm2	Per Tindakan
12	pasang bidai tungkai bawah	Per Tindakan
13	up hecting lebih dari 10 simpul	Per Tindakan
14	pengawasan pasien kejang	Per Hari
15	vagina tampon	Per Tindakan
16	perawatan bayi post vakum	Per Hari
17	kompresi bimanual externa	Per Tindakan
18	Nebulizer	Per Tindakan
19	kumbah lambung	Per Tindakan
20	pungsi vu	Per Tindakan
21	pasien infus tanpa penyulit	Per Tindakan
22	memasang ventilator	Per Tindakan
23	perawatan dan hecting luka robek lebih dari 5cm (supervisial)	Per Tindakan
24	perawatan luka bakar 21%-50%	Per Tindakan
25	fluid challenge test	Per Tindakan
26	memasang skin traksi	Per Tindakan
27	tampon uterus	Per Tindakan
28	pasang bidai fr femur	Per Tindakan
29	cardiotopography (pada janin)	Per Tindakan
30	sampling arteri	Per Tindakan
31	asuhan persalinan normal oleh bidan	Per Tindakan
32	pasang pesarium bidan	Per Tindakan
33	hecting perineum derajat 1	Per Tindakan
34	vacum rendah oleh bidan	Per Tindakan
35	pengawasan foto terapi	Per Tindakan
36	perawatan bayi baru lahir	Per Tindakan

V. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
Persalinan Normal oleh dokter Spesialis				
1	Kelas III	63.500	285.000	348.500
2	Kelas II	63.500	335.000	398.500
3	Kelas I	63.500	462.500	526.000
4	Kelas Utama	63.500	590.000	653.500
5	VIP	63.500	720.500	784.000

Keterangan:

a. Pertolongan persalinan abnormal/patologis ditetapkan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) Tarif persalinan normal.
b. Persalinan abnormal/patologis meliputi:
 1. Partus dengan vacum ekstraksi;
 2. Partus dengan forcep ekstraksi;
 3. Partus dengan induksi;
 4. Partus dengan kelainan letak presentasi; dan
 5. Partus dengan embriotomi.
c. Untuk Tarif pelayanan bayi baru lahir normal ditetapkan ½ (setengah) dari Tarif sesuai kelas pelayanan rawat inap ibu.
d. Untuk Tarif pelayanan bayi baru lahir tidak normal ditetapkan sama dengan Tarif sesuai kelas pelayanan rawat inap ibu.

VI. TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

A. Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
Sederhana					
1	Kelas III	13.500	13.000	26.500	
2	Kelas II	13.500	19.000	32.500	
3	Kelas I	13.500	26.000	39.500	
4	Kelas Utama	13.500	33.500	47.000	
5	VIP	13.500	41.000	54.500	
Kecil					
1	Kelas III	13.500	22.000	35.500	
2	Kelas II	13.500	32.500	46.000	
3	Kelas I	13.500	44.500	58.000	
4	Kelas Utama	13.500	57.000	70.500	

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
5	VIP	13.500	69.500	83.000	
Sedang					
1	Kelas III	33.000	44.000	77.000	
2	Kelas II	33.000	63.500	96.500	
3	Kelas I	33.000	88.000	121.000	
4	Kelas Utama	33.000	112.000	145.000	
5	VIP	33.000	137.000	170.000	
Besar					
1	Kelas III	42.500	77.000	119.500	
2	Kelas II	24.500	111.500	136.000	
3	Kelas I	24.500	154.000	178.500	
4	Kelas Utama	24.500	196.500	221.000	
5	VIP	24.500	240.000	264.500	
Khusus					
1	Kelas III	34.000	115.500	149.500	
2	Kelas II	34.000	167.500	201.500	
3	Kelas I	34.000	231.000	265.000	
4	Kelas Utama	34.000	295.000	329.000	
5	VIP	34.000	360.500	394.500	

B. Kategori Jenis Tindakan Medis Gigi

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
Sederhana	Ekso gigi sulung dengan topikal anestesi Dental check up Pengelolaan pasca operasi Cek Vitalitas Gigi dan Konsultasi Lainnya
Kecil	Ekso gigi sulung dengan lokal anestesi Ekso gigi dengan lokal anestesi
	Pulp caping Polishing Tumpatan permanen Kl I.III.V(GIC.amalgam) Scaling per kuadran
	Root planning Devitalisasi (aplikasi Arsen) Drainase.trepanasi.observasi (cek odor)
	Sterilisasi
Sedang	Ekso gigi dengan penyulit Incisi abses intra oral

KATEGORI TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
Besar	Ekstraksi dengan pembedahan Mumifikasi (aplikasi putrex) Tumpatan permanen Kl I.III.V(composit) Obturasi saluran akar (pengisian guttap) Preparasi biomekanis (endo). akar ganda
	Pengelolaan dentoalveolar fraktur ringan Ordontektomi ringan
Khusus	Odontektomy kompleks Pengelolaan kedaruratan Fixasi. imobilisasi dgn wire/ bar Pengelolaan (extispasi) kista kecil.epulis.mucocel Alveolectomy per segmen Gingivectomy per segmen Operkulectomy dan frenektomy Tumpatan permanen Kl IV.II(amalgam) Tumpatan permanen Kl IV.II (composit) Apikoektomi Preparasi biomekanis (endo). akar I

VII. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. Tarif Pelayanan Laboratorium

NO	PARAMETER / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)				
			III	II	I	UTAMA	VIP
Kecil							
1	Hematologi lengkap (Analyser)	13.500	11.000	14.000	17.500	21.000	24.500
2	Hemoglobin	1.500	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
3	Leukosit	1.500	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
4	Laju Endap Darah (LED)	1.500	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
5	Waktu Pembekuan	1.500	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
6	Waktu Perdarahan	1.500	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
7	Golongan Darah	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
8	Eritrosit	2.000	4.500	5.500	7.000	8.500	10.000
9	Trombosit	2.000	4.500	5.500	7.000	8.500	10.000
10	Hematokrit	2.000	4.500	5.500	7.000	8.500	10.000
11	Retikulosit	2.000	4.500	5.500	7.000	8.500	10.000
12	Urin Rutin	20.000	11.000	14.000	17.500	21.000	24.500
13	PH	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
14	Reduksi	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
15	Protein	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000

NO	PARAMETER / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)				
			III	II	I	UTAMA	VIP
16	Bilirubin	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
17	Urobilinogen	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
18	Sedimen Urin	2.000	4.000	5.000	6.500	7.500	9.000
19	Tes Kehamilan stik	12.000	4.000	5.000	6.500	7.500	9.000
20	HCG per titrasi	2.000	4.000	5.000	6.500	7.500	9.000
21	Feses Rutin	2.500	5.500	7.500	9.000	11.000	13.000
22	Malaria	2.500	5.500	7.500	9.000	11.000	13.000
23	Filaria	2.500	5.500	7.500	9.000	11.000	13.000
Sedang							
1	Protein Total	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
2	Albumin	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
3	Globulin	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
4	Bilirubin Direk	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
5	Bilirubin Total	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
6	Bilirubin Indirek	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
7	SGOT	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
8	SGPT	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
9	Gama GT	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
10	Alkali Phosphatase	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
11	Gula darah sewaktu	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
12	Gula darah puasa	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
13	Gula darah 2 jam PP	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
14	Ureum	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
15	Kreatinin	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
16	Asam Urat	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
17	Kolesterol Total	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
18	Trigliserida	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
19	HDL	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
20	LDL	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500

NO	PARAMETER / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)				
			III	II	I	UTAMA	VIP
21	CKMB	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
22	LDH	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
23	ASTO	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
24	CRP	2.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
25	Methampetamine	2.000	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
26	Marijuana	2.000	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
27	Morphine	2.000	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500
28	MOP/AMP/THC	4.500	19.500	25.000	31.500	37.500	44.000
29	Elektrolit (Na, K, Cl)	7.500	19.500	25.000	31.500	37.500	44.000
30	HBsAg Kualitatif	3.000	9.500	12.500	15.500	18.500	21.500
	HBsAg Kuantitatif	7.500	19.500	25.000	31.500	37.500	44.000
31	Anti HBs	3.000	9.500	12.500	15.500	18.500	21.500
32	Anti HBc	3.000	9.500	12.500	15.500	18.500	21.500
33	Anti HIV	3.000	9.500	12.500	15.500	18.500	21.500
34	IgG/IgM Dengue	3.000	9.500	12.500	15.500	18.500	21.500
35	Anti TB/TB-ICT	3.000	9.500	12.500	15.500	18.500	21.500
36	RPR/VDRL	3.000	9.500	12.500	15.500	18.500	21.500
37	Widal (O,H,AO,BO)	3.000	9.500	12.500	15.500	18.500	21.500
Khusus							
1	Pengecatan BTA	3.000	11.000	14.000	17.500	21.000	24.500
2	Pengecatan GO	3.500	11.000	14.000	17.500	21.000	21.000
3	Pengecatan KOH	3.000	11.000	14.000	17.500	21.000	21.000
4	Pengecatan Gram	3.000	11.000	14.000	17.500	21.000	21.000
5	Pengecatan Dipteri	4.000	11.000	14.000	17.500	21.000	21.000
6	Sel LE	3.500	18.000	22.500	28.000	33.500	40.000
7	Hitung jenis darah tepi manual	3.500	18.000	22.500	28.000	33.500	40.000
8	Gambaran Darah Tepi	3.500	18.000	22.500	28.000	33.500	40.000
9	LCS (Makros + Mikros)	3.500	18.000	22.500	28.000	33.500	40.000
10	Analisa Sperma	3.500	18.000	22.500	28.000	33.500	40.000

NO	PARAMETER / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)				
			III	II	I	UTAMA	VIP
11	Sampling Darah Kapiler	4.000	3.000	3.500	4.000	5.000	5.000
12	Sampling Darah Vena	4.000	3.000	3.500	4.000	5.000	5.000
13	Elektrolit	155.500	6.500	10.000	13.500	17.000	20.000
14	HBsAg Elisa	97.000	10.500	14.000	17.000	19.500	22.500
15	T3,T4	109.500	10.500	14.000	17.000	19.500	22.500
16	TSH	104.000	10.500	14.000	17.000	19.500	22.500
17	FT3	157.500	10.500	14.000	17.000	19.500	22.500
18	FT4	147.500	10.500	14.000	17.000	19.500	22.500
19	TSHS	178.500	10.500	14.000	17.000	19.500	22.500
20	LED (tb ESR)	8.000	1.000	1.500	2.000	3.000	3.500
21	VDRL	23.500	2.000	3.500	4.500	5.500	6.500

Keterangan:
Untuk Tindakan Khusus nomor 13 sampai dengan nomor 21 Jasa Sarana sudah mencakup Bahan Medis Habis Pakai.

B. Tarif Pelayanan Radio Diagnostik

1. Pelayanan Radio Diagnostik

NO	PARAMETER / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)				
			III	II	I	UTAMA	VIP
	Kecil						
1	Abdomen 3 posisi	97.500	65.500	84.000	104.500	125.500	125.500
2	Abdomen 2 posisi	67.000	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
3	Abdomen polos	30.500	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
4	AntebrachiiAP/Lat D/S	58.500	103.000	131.500	164.000	197.000	197.000
5	AntebrachiiAP/Lat D	31.500	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
6	Antebrachii AP/Lat S	31.500	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
7	Ankle joint AP/Lat D/S	58.500	103.000	131.500	164.000	197.000	197.000
8	Ankle joint AP/Lat D	32.000	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
9	Ankle joint AP/Lat S	32.000	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000

NO	PARAMETER / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)				
			III	II	I	UTAMA	VIP
10	Artic.Cubiti D/S	52.000	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
11	Artic Cubiti D	29.500	22.000	56.000	70.000	84.000	84.000
12	Artic.Cubiti S	29.500	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
13	Basis Cranii	33.000	38.000	48.500	60.500	72.500	72.500
14	Babygrami	24.500	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
15	BNO (abdomen dgn persiapan)	31.500	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
16	Clavicula D/S	52.000	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
17	Clavicula D	29.500	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
18	Clavicula S	32.000	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
19	Coxae	32.000	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
20	Cruris AP/ Lat D/S	70.000	87.500	111.500	139.500	167.500	167.500
21	Cruris AP/ Lat D	38.500	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
22	Cruris AP/ Lat S	38.500	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
23	Dental Panoramic	32.000	41.000	47.000	53.000	60.000	60.000
24	Digitatae Manus/Pedis	24.000	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
25	Genu AP/Lat D/S	56.500	87.500	111.500	139.500	167.500	167.500
26	Genu AP/Lat D	32.000	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
27	Genu Ap/Lat S	32.000	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
28	Humerus AP/Lat D/S	129.500	87.500	111.500	139.500	167.500	167.500
29	Humerus AP/Lat D	87.500	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
30	Humerus AP/Lat S	46.000	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
31	Kepala 3 posisi	76.000	87.500	111.500	139.500	167.500	167.500
32	Manus D/S	115.000	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
33	Manus D	87.000	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
34	Manus S	24.000	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
35	Mastoid D/S	46.000	77.000	98.500	123.000	148.000	148.000
36	Mastoid D	27.500	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
37	Mastoid S	27.500	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
38	Mandibula	24.500	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
39	Orbita D/S	27.500	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000

NO	PARAMETER / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)				
			III	II	I	UTAMA	VIP
40	Orbita D	24.500	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
41	Orbita S	24.500	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
42	Os Nasal	24.500	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
43	Pedis D/S	42.000	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
44	Pedis D	97.500	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
45	Pedis S	97.500	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
46	Scapula D/S	42.000	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
47	Scapula D	25.000	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
48	Scoliosis Program	97.500	87.500	111.500	139.500	167.500	167.500
49	Scapula S	24.500	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
50	Shoulder joint D/S	42.000	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
51	Shoulder joint D	25.000	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
52	Shoulder joint S	25.000	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
53	Temporoandibula joint	40.000	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
54	Thoraks PA/AP	31.500	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
55	Thoraks Lat	33.500	19.500	28.000	35.000	42.000	42.000
56	Thoraks PA/Lat	39.500	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
57	Thoraks Oblik D	32.000	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
58	Thoraks Oblik S	32.000	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
59	Vert.cervical AP/Lat	42.000	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
60	Vert.cervical AP/Lat/Oblik	79.500	103.000	131.500	164.000	197.000	197.000
61	Vert.Thoracal AP/Lat/Oblik	78.000	43.500	131.500	164.000	197.000	197.000
62	Vert.thoracolumbal AP/Lat/Oblik	78.000	103.000	131.500	164.000	197.000	197.000
63	Vert.Lumbal AP/Lat	42.000	43.500	56.000	70.000	84.000	84.000
	Sedang						
1	Appendicogram	126.500	87.500	111.500	139.500	167.500	167.500
2	Bone survey	301.500	102.500	130.500	163.500	196.000	196.000
3	Cephalometri	24.000	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000
4	OPG	25.000	22.000	28.000	35.000	42.000	42.000

NO	PARAMETER / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)				
			III	II	I	UTAMA	VIP
5	Pelvis dengan sonde	41.500	38.000	48.500	60.500	73.000	73.000
	Canggih						
1	Barium follow through						
2	BNO IVP	724.000	228.000	291.000	363.500	436.500	436.500
3	Colon in loop	376.500	228.000	291.000	363.500	436.500	436.500
4	Cystografi	216.000	175.000	223.500	279.500	335.000	335.000
5	Dacryografi	87.500	87.500	111.500	139.500	167.500	167.500
6	Fistulografi	176.500	87.500	111.500	139.500	167.500	167.500
7	HSG	204.000	152.000	194.000	242.500	291.000	291.000
8	Lopografi distal	117.500	51.500	65.500	82.000	98.500	98.500
9	Lopografi proksimal	117.500	51.500	65.500	82.000	98.500	98.500
10	OMD	365.500	175.000	223.500	279.500	335.000	335.000
11	Sialografi	60.500	114.000	145.500	182.000	218.000	218.000
12	Uretrografi	166.000	87.500	111.500	139.500	167.500	167.500
13	Uretrocystografi	297.500	175.000	223.500	279.500	335.000	335.000
	Khusus						
1	CT Scan Tanpa Contras	263.000	205.500	262.500	328.000	394.000	394.000
2	CT Scan Dengan Contras	338.000	225.000	287.000	359.000	430.500	430.500

Keterangan:
Jasa Sarana sudah mencakup Bahan Medis Habis Pakai.

2. Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik

NO	PARAMETER / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)				
			III	II	I	UTAMA	VIP
1	USG Upper/Lower Abdomen	36.500	55.000	61.000	70.500	88.000	105.500

C. Tarif Pelayanan Farmasi

1. Tarif Pelayanan Farmasi

Dalam menentukan besaran tarif pelayanan farmasi didasarkan kepada perhitungan harga beli (termasuk PPN) ditambah jasa sarana 15% (lima belas persen) dan jasa pelayanan sebesar 5% (lima persen).

2. Tarif pelayanan konsultasi obat dan pengawasan efek samping obat

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kelas III	2000	4.000	6.000
2	Kelas II	2000	4.500	6.500
3	Kelas I	2000	5.000	7.000
4	Kelas Utama	2000	5.500	7.500
5	VIP	2000	6.000	8.000

Keterangan:
Pelayanan konsultasi obat dan pengawasan efek samping obat dilakukan dengan cara apoteker/asisten mengunjungi pasien rawat inap setiap 2 (dua) hari sekali atau sewaktu waktu atas kepentingan pasien.

D. Tarif Pelayanan Hemodialisa

NO	URAIAN	ALAT HABIS PAKAI (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Paket Prima	536.000	89.500	184.500	810.000
2	Paket Premium	716.000	89.500	184.500	989.500

Keterangan:

1. Paket Prima menggunakan alat HD set *Re-used* 7 kali.
2. Paket Premium menggunakan alat HD set *Re-Used* 4 kali.

E. Tarif Pelayanan Instalasi Gizi

1. Tarif Makan Perhari

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kelas III	19.500	2.000	22.000
2	Kelas II	24.000	3.000	27.000
3	Kelas I	33.500	3.500	37.000
4	Kelas Utama	37.000	4.000	41.000
5	VIP	40.000	4.500	44.000

2. Tarif jasa Konsultasi Gizi

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Utama	2.000	17.000	18.500
2	ICU	2.000	17.000	18.500
3	Kelas I	2.000	11.000	13.000
4	Kelas II	2.000	8.500	10.000
5	Kelas III	2.000	7.500	10.000
6	Rawat Jalan	2.000	8.500	10.000
7	Rawat Jalan dari Luar	2.000	11.000	13.000

Keterangan:

a. Tarif konsultasi gizi pasien rujukan dari rawat jalan disamakan dengan pasien rawat inap kelas II.
b. Tarif konsultasi gizi pasien rujukan dari luar RSUD disamakan dengan pasien rawat inap kelas I.
c. Pasien ICU dikenakan dikenakan tarif 1,5 (satu setengah) kali kelas asal perawatan.

VIII. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS DAN MENTAL

A. Tarif Tindakan Penyakit Syaraf

NO	PARAMETER/ TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)				
			III	II	I	UTAMA	VIP
1	EEG/Brain Mapping	76.000	79.000	100.500	125.500	151.000	176.500
2	Elektro Miography/ Elektro neuro Miography	59.500	54.000	69.500	86.500	104.000	122.000
3	Lumbal Punctie	32.500	49.000	62.500	78.000	94.000	110.000
4	Injeksi Intra Artikuler	25.000	26.500	33.500	42.000	50.500	59.000
5	Injeksi Lokal	15.000	15.500	20.000	25.000	30.000	35.500

B.Tarif Tindakan Psikologi

NO	PARAMETER/ TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)				
			III	II	I	UTAMA	VIP
1	Konsultasi Psikologi	4.000	19.500	22.500	28.000	33.500	39.000
2	Tes Intelegensi	5.000	27.000	34.500	43.500	52.000	61.000

NO	PARAMETER/ TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA LAYANAN (Rp.)				
			III	II	I	UTAMA	VIP
3	Psikotes/Tes Psikologi lain	5.000	27.000	34.500	43.500	52.000	61.000
4	VCT (Pra & Post Test) HIV AIDS	3.000	17.500	22.500	28.000	33.500	39.500
5	VCT (Post Test) HIV AIDS	3.000	17.500	22.500	28.000	33.500	39.500
6	Konseling KDRT/PPKPA	3.000	17.500	22.500	28.000	33.500	39.500
7	Personal Development	5.000	188.500	251.500	314.000	377.000	442.500
8	Minat, Bakat, Penjurusan	3.500	50.500	67.000	84.000	100.500	118.000
9	Assesment Centre level manajer	19.000	377.000	502.500	628.500	754.000	884.500
10	Assesment Centre level manajer Level II	22.500	544.500	726.000	907.500	1.089.000	1.278.000

C. Tarif Tindakan Fisiotherapy

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Assesment			
	Kelas III	2.500	7.000	9.500
	Kelas II	2.500	7.500	10.000
	Kelas I	2.500	9.500	12.000
	Kelas Utama	2.500	12.000	15.000
	VIP	2.500	18.000	20.500
2	IR Kecil			
	Kelas III	5.500	4.500	10.000
	Kelas II	5.500	3.500	9.000
	Kelas I	5.500	5.000	10.500
	Kelas Utama	5.500	6.500	12.000
	VIP	5.500	9.000	14.000
3	Vibrator			
	Kelas III	4.500	5.000	9.500

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	Kelas II	4.500	4.000	9.000
	Kelas I	4.500	5.500	10.500
	Kelas Utama	4.500	7.500	12.000
	VIP	4.500	10.000	14.500
4	Excercize dengan Alat			
	Kelas III	6.000	4.000	9.500
	Kelas II	6.000	2.500	8.500
	Kelas I	6.000	3.500	9.500
	Kelas Utama	6.000	5.000	11.000
	VIP	6.000	6.500	12.500
5	MWD/ SWD			
	Kelas III	6.000	7.000	13.000
	Kelas II	6.000	6.500	12.500
	Kelas I	6.000	8.500	14.500
	Kelas Utama	6.000	11.000	17.000
	VIP	6.000	14.500	20.500
6	IR Besar			
	Kelas III	6.000	7.000	13.000
	Kelas II	6.000	6.500	12.500
	Kelas I	6.000	8.500	14.500
	Kelas Utama	6.000	11.000	17.000
	VIP	6.000	14.500	20.500
7	Massage Ringan			
	Kelas III	2.500	7.000	9.500
	Kelas II	2.500	7.500	10.000
	Kelas I	2.500	9.500	12.000
	Kelas Utama	2.500	12.000	15.000
	VIP	2.500	15.500	18.000
8	Electro Simulasi			
	Kelas III	5.000	5.000	10.000

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	Kelas II	5.000	6.500	11.500
	Kelas I	5.000	9.000	14.000
	Kelas Utama	5.000	11.500	16.500
	VIP	5.000	14.500	19.500
9	Paratin bals			
	Kelas III	8.500	3.000	11.500
	Kelas II	8.500	5.000	13.500
	Kelas I	8.500	7.000	15.500
	Kelas Utama	8.500	9.500	18.000
	VIP	8.500	12.500	21.000
10	Traksi Elektrik			
	Kelas III	13.500	5.000	18.500
	Kelas II	13.500	6.500	20.000
	Kelas I	13.500	9.500	23.000
	Kelas Utama	13.500	13.000	26.500
	VIP	13.500	17.500	31.000
11	Ultrasound Therapy			
	Kelas III	8.500	7.000	15.500
	Kelas II	8.500	8.500	17.000
	Kelas I	8.500	11.000	19.500
	Kelas Utama	8.500	14.500	23.000
	VIP	8.500	19.000	27.500
12	Excercize manual			
	Kelas III	2.500	6.000	8.500
	Kelas II	2.500	10.500	13.000
	Kelas I	2.500	13.000	15.500
	Kelas Utama	2.500	16.500	19.000
	VIP	2.500	21.000	23.500
13	Message berat			
	Kelas III	2.500	8.000	10.500

NO	KATEGORI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	Kelas II	2.500	10.500	13.000
	Kelas I	2.500	13.000	15.500
	Kelas Utama	2.500	16.500	19.000
	VIP	2.500	21.000	23.500
14	Khusus (Manipulasi)			
	Kelas III	2.500	15.500	18.000
	Kelas II	2.500	17.500	20.000
	Kelas I	2.500	22.000	24.500
	Kelas Utama	2.500	28.000	30.500
	VIP	2.500	35.000	37.500

IX. TARIF PELAYANAN LAIN-LAIN

A.Tarif Pemulasaraan/Perawatan Jenazah

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Perawatan Jenazah Normal	143.500	196.000	339.500
2	Perawatan Jenazah Rusak	171.500	294.000	465.500
3	Rekonstruksi Jenazah Rusak			
	Kecil	21.000	141.000	162.000
	Sedang	42.000	281.500	323.500
4	Penguburan Jenazah	111.500	435.500	547.000
5	Penyimpanan Jenazah/hari	44.500	56.000	100.500

B. Tarif Pelayanan Ambulan

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Ambulan Pasien Non AC	4.500	2.000	6.500
2	Ambulan Pasien AC	5.000	2.000	7.000
3	Ambulan Jenazah	5.000	2.000	7.000

Keterangan:
Tarif dikenakan perkilometer pulang pergi.

C. Tarif Pelayanan Pengelolaan Limbah

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Sampah Padat Non Infeksius	6.000,00	16.500,00	22.500
2	Sampah Padat Infeksius	11.000,00	22.500,00	33.500
3	Sampah Biologi/Jaringan	11.000,00	22.500,00	33.500
4	Limbah Cair Infeksius	3.500,00	13.500,00	17.000

Keterangan:
Tarif dihitung per kilogram berat sampah/limbah.

D.Tarif Pelayanan *Mediko Legal*

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Visum luar dokter umum	4.500	14.500	19.000
2	Visum luar dokter spesialis	6.500	22.000	28.500
3	Surat Kematian	500	4.000	4.500
4	Surat Kelahiran	500	4.000	4.500
5	Surat Calon Pengantin	500	4.000	4.500
6	Surat Calon Legislatif	1.500	2.000	3.500
7	Surat Calon Kepala Desa	1.500	2.000	3.500
8	Surat Bebas Narkoba	500	2.000	2.500
9	Surat Pemberkasan CPNS	500	2.000	2.500
10	Surat Pengangkatan PNS	8.500	11.000	19.500
11	Pengurusan Dokumen Klaim asuransi	500	22.500	23.000
12	Surat Keterangan Sehat	500	2.000	2.500

E.Tarif Pelayanan *Laundry*

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
Linen Non Infeksius				
1	Kecil (≥ 5 pcs/kg)	1.000	4.500	5.500
2	Besar (≤4 pcs/ kg)	2.000	5.500	7.500

Linen Infeksius				
1	Kecil (≥ 5 pcs/kg)	2.000	9.000	11.000
2	Besar (≤4 pcs/ kg)	4.500	11.000	15.500

Keterangan:
a. Tarif/kilogram dihitung sebelum pencucian.
b. Tarif dikenakan pada pasien yang dilakukan tindakan diluar ruang perawatan.
c. Untuk linen infeksius dikenakan tarif 2 kali dari linen non infeksius.
d. Pelayanan meliputi pencucian dan penyetrikaan dan distribusi ke bangsal.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD